



Pengantar Ijin Keramaian

No. SK : 188/14/438.7.7.6/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurusan langsung datang ke kantor Kelurahan a. Pemohon datang ke kantor kelurahan dan membawa berkas persyaratan b. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan c. Petugas kelurahan atau Pemohon melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan pada aplikasi Sipraja d. Lurah melakukan penandatanganan dokumen/ surat yang diajukan pemohon e. Produk layanan dicetak dan Keterangan ijin keramaian selesai.
2. Pengurusan Secara Online a. Mengakses alamat <https://sipraja.sidoarjokab.go.id> b. Memilih menu Keterangan Umum c. Melakukan upload data dan persyaratan d. Proses verifikasi data e. Proses cetak produk layanan f. Pengiriman dokumen bisa diambil secara langsung atau dicetak mandiri. g. Pemohon dapat memantau proses pengajuan melalui <https://sipraja.sidoarjokab.go.id>

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) jam kerja

Apabila berkas lengkap, tidak terkendala IT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Ngelom

Kelurahan Ngelom



Ngelom Gg. V/269 Kelurahan Ngelom, Kecamatan

Taman, Kabupaten Sidoarjo 61257 0317886267

kelngelom.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman

/ Kelurahan Ngelom

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Lurah Ngelom

Jl. Ngelom Gg. V No. 269 Alamat Kantor Kelurahan Ngelom

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-7886267

b. email : kelurahangelom@gmail.com

c. website : kelngelom.sidoarjokab.go.id

d. instagram : kelurahan.ngelom

e. facebook : kelurahan ngelom